

MODEL SUPERVISI PENDIDIKAN

(Implementasi Pada Supervisi Pendidikan Seni Rupa)

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL. :	31-12-03
SUMBER/HARGA :	Hadiah
KOLEKSI :	KF
NO. INVENTARIS :	470/K/2003-M2(2)
KLASIFIKASI :	371.201.3 Yah-m2

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

Oleh: Yahya

JURUSAN SENI RUPA
FAKULTAS BAHASA SASTRA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2000

MODEL SUPERVISI PENDIDIKAN

(Implementasi Pada Supervisi Pendidikan Seni Rupa)

Oleh: Yahya

I. PENDAHULUAN

Reformasi, demokrasi, otonomi dan desentralisasi adalah isu yang amat populer dewasa ini. Diantara isu-isu tersebut yang menjadi primadona dan cenderung menjadi pilihan bagi praktisi pendidikan adalah isu desentralisasi pendidikan. Isu tersebut sudah hampir diwujudkan dengan telah disiapkannya dasar hukum dan peraturan perundangan bagi pelaksanaan desentralisasi pendidikan tersebut.

Dasar hukum dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan dimulai dari UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal ini dijabarkan dengan ketetapan MPR RI Nomor: XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah: pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Tap tersebut dioperasionalkan dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada pasal 11 ayat 2 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah itu disebutkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi: pekerjaan umum, kesehatan, **pendidikan dan kebudayaan**, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Tap MPR RI dan Undang-Undang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut tampak bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan adalah pemerintah Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten dan Kotamadya. Untuk pelaksanaan desentralisasi pendidikan tersebut, pola manajemen pendidikan di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan paradigma desentralisasi ini, termasuk membuat model-model pelaksanaan supervisi pendidikan yang selama ini belum ada pada Daerah Tingkat II.

Pada bagian berikut dari tulisan ini dicoba untuk mengembangkan suatu model pelaksanaan supervisi pendidikan di tingkat sekolah menengah, yang pembahasannya akan dikhususkan bagi supervisi pengajaran Seni Rupa. Model ini didasarkan atas asumsi utama bahwa desentralisasi pendidikan akan dilaksanakan oleh Daerah Tingkat II dengan penerapan School Base Management dan Comunity Base Education. Untuk memudahkan pemahaman, tulisan ini disusun dengan sistematika berikut ini; (1) bagian kesatu sebagai pendahuluan,

(2) bagian kedua yang berisi asumsi-asumsi yang mendasari dan tujuan model, (3) bagian ketiga tentang komponen-komponen model, (4) bagian keempat yang berisi strategi implementasi model, (5) bagian kelima mengenai ukuran keberhasilan model, dan (6) bagian keenam sebagai penutup.

II. ASUMSI-ASUMSI DAN TUJUAN MODEL

2.1. Asumsi-asumsi

Pendisainan model supervisi pendidikan Seni Rupa ini didasarkan atas asumsi-asumsi sebagai berikut:

- 1) UUD tahun 1945, UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004, UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan sesuai dengan aspirasi yang berkembang yaitu adanya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan.
- 2) Desentralisasi pendidikan akan dilaksanakan oleh Daerah Tingkat II melalui penerapan School Base Management (SBM) dan Community Base Education (CBE), dengan bentuk manajemen mutu terpadu (Total Quality Control).
- 3) Model ini diterapkan untuk jenjang pendidikan menengah, secara khusus akan membahas strategi implementasi supervisi untuk pengajaran Seni Rupa.
- 4) Pengajaran dilaksanakan dengan sistem caturwulan, sehingga satu tahun ajaran terdiri dari 3 caturwulan.
- 5) Seluruh komponen-komponen model ini dapat terbentuk dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain asumsi tersebut, pendisainan model ini serta pelaksanaan SBM dan CBE juga didasari oleh fakta-fakta seperti yang disajikan berikut ini.

- 1) Fakta menunjukkan bahwa berbagai upaya kebijakan pendidikan yang dirancang dan diimplementasikan dari pusat, ternyata sangat kecil dampaknya terhadap pembelajaran di kelas. Pada saat sekolah negeri relatif mendapat pembinaan lebih intensif, malah ternyata justru sekolah swasta yang relatif lebih bebas, mengalami perkembangan yang lebih baik dalam peningkatan kualitas. Tampaknya kebebasan yang dimiliki oleh sekolah swasta mendorong suatu dinamika manajemen sekolah dan akhirnya memberikan hasil yang lebih baik.
- 2) Sekolah memerlukan dukungan yang memadai secara terus menerus, akan tetapi, pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sementara itu dominasi pemerintah terhadap operasional pendidikan, menyebabkan pihak lain enggan untuk berpartisipasi. Untuk

memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut di atas, maka dukungan masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan. Konsekwensi logis dari sekolah yang mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka sekolah harus mampu menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah sebagai *stake-holders*. Akuntabilitas akan menjadi titik awal kepercayaan masyarakat atau pihak lainnya yang pada gilirannya akan memberikan dukungan terhadap sekolah.

- 3) Setiap sekolah dioperasikan dalam situasi yang unik, karena memiliki konteks sosial maupun perkembangan yang unik pula. Meskipun terdapat hal-hal yang bersifat umum, tetapi justru faktor yang spesifik itulah yang seringkali menentukan dan meminta perhatian khusus dalam operasi sekolah sehari-hari. Heterogenitas geografis dan masyarakat Indonesia lebih menumbuhkan keunikan tersebut. Sebagai konsekwensi logis dari setiap sekolah yang dioperasikan dalam situasi yang unik, maka sekolah beserta lingkungannya harus dianggap sebagai unit perencanaan, pengambilan keputusan, dan manajemen yang mandiri dan bukan sekedar pelaksana dari program yang dirancang dari atas.

Berdasarkan fakta dan asumsi yang diajukan di atas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pendidikan dengan penerapan SBM dan CBE perlu dilakukan. Berkaitan dengan pengelolaan pendidikan dalam paradigma desentralisasi dan penerapan SBM Dan CBE tersebut ada tiga pihak yang berkompeten, yaitu sekolah, pemerintah dan masyarakat (termasuk dunia usaha). Hubungan ketiganya perlu diwadahi dengan adanya suatu badan, dewan atau komisi dimana ketiga unsur tersebut dan komponen-komponennya dapat duduk bersama untuk membahas kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Komisi ini selanjutnya disebut **komisi pendidikan**, yaitu lembaga non struktural yang berkedudukan di Daerah Tingkat II.

2.2. Tujuan Model Supervisi Pendidikan Seni Rupa

Model ini dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjembatani hubungan antara pemerintah, sekolah dan masyarakat dalam kerangka manajemen mutu bagi industri jasa pendidikan.
2. Untuk mewadahi fungsi supervisi pendidikan yang belum ada lembaganya pada Daerah Tingkat II.
3. Melaksanakan fungsi supervisi pendidikan, yaitu membantu guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya.
4. Untuk mengoptimalkan fungsi manajemen mutu di tingkat sekolah, dimana dalam model ini dikembangkan suatu **komisi pendidikan** yang bersifat sebagai auditor terhadap mutu sekolah (*quality assurance* dan *accountability*).

III. KOMPONEN MODEL SUPERVISI PENDIDIKAN SENI RUPA

Ada tiga unsur utama yang terkait dengan penyelenggaraan desentralisasi pendidikan dengan model SBM dan CBE, yaitu: (1) sekolah sebagai penyelenggara pendidikan tingkat mikro, (2) Pemerintahan Daerah Tingkat II yang menerima pelimpahan wewenang pusat (desentralisasi) sebagai pengelola di tingkat makro, dan (3) masyarakat sebagai pelanggan (customer) pendidikan. Untuk menjembatani hubungan ketiga unsur utama tersebut dibentuk suatu Komisi Pendidikan yang anggotanya terdiri atas perwakilan ketiga unsur tersebut. Komisi pendidikan inilah yang dalam hal ini menyelenggarakan fungsi supervisi pendidikan dimana di dalamnya juga termasuk supervisi pendidikan Seni Rupa.

Pada bagian berikut ini akan dibahas mengenai komponen-komponen, fungsi tiap komponen dan hubungan tiap komponen dalam model supervisi pendidikan Seni Rupa, yang melibatkan komisi pendidikan dan ketiga unsur utama yang ada di dalamnya.

3.1. Komponen-komponen Model Supervisi Pendidikan SENI RUPA dan Fungsinya

Ada 14 buah komponen yang terlibat dalam model ini. Beberapa komponen tersebut sudah ada, dan beberapa ada yang belum terbentuk atau belum sesuai fungsinya seperti yang diharapkan dalam model ini. Komponen yang sudah ada akan disesuaikan fungsinya dan yang belum ada harus dibentuk untuk mendukung terlaksananya model supervisi pendidikan ini.

3.1.1. Komisi Pendidikan

Komisi Pendidikan adalah lembaga non struktural yang dibentuk di wilayah otonom (Daerah Tingkat II). Keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari ketiga unsur utama pelaksana desentralisasi pendidikan, yaitu perwakilan dari pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh wakil dari Dinas Pendidikan Tingkat II), perwakilan dari masyarakat

(diwakili oleh wakil dari orang tua, pengusaha dan perguruan tinggi) dan perwakilan dari pihak sekolah (bisa perwakilan dari kepala sekolah atau perwakilan dari kelompok guru). Selain anggota perwakilan seperti yang disebutkan tadi, komisi pendidikan mempunyai staf ahli atau konsultan yang diangkat sesuai kebutuhan dengan sistem kontrak. Operasional komisi pendidikan dibiayai melalui APBD atas persetujuan pemerintah daerah dan DPRD II serta donatur dari pihak dunia usaha.

Komisi pendidikan melaksanakan fungsi supervisi pendidikan melalui divisi-divisinya, yaitu divisi pendidikan SENI RUPA, divisi pendidikan IPS, divisi pendidikan bahasa dan seni dan divisi pendidikan nilai. Setiap divisi mempunyai staf ahli yang bisa berasal dari anggota masyarakat atau tenaga dari perguruan tinggi yang ahli dibidangnya. Staf ahli tiap divisi inilah yang langsung berhubungan dengan kelompok guru atau guru di sekolah dalam melaksanakan fungsi supervisi pendidikan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru.

Secara umum fungsi dari komisi pendidikan tersebut dapat dirumuskan seperti disajikan berikut ini.

- 1) Memberikan pemikiran dan saran sebagai bahan pertimbangan kebijakan pendidikan kepada Kepala Daerah Tingkat II, DPRD II dan Dinas Pendidikan Dati II.
- 2) Menyerap aspirasi masyarakat di wilayahnya serta mengantisipasi tantangan yang dihadapi dunia pendidikan dalam hal ini termasuk kebutuhan pendidikan dan kebutuhan dunia usaha/kerja.
- 3) **Menyelenggarakan fungsi supervisi pendidikan bagi kelompok guru/guru sesuai divisi yang ada.**
- 4) **Mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen mutu terpadu di sekolah sebagai basis manajemen pendidikan di wilayahnya.**
- 5) **Memberikan pertanggungjawaban mutu pendidikan kepada masyarakat melalui DPRD II.**

Mengenai fungsi penyelenggaraan supervisi pendidikan akan dibahas secara khusus dalam bab strategi implementasi model.

3.1.2. Pemerintah Daerah Tingkat II

Fungsi perangkat Pemerintah Daerah Tingkat II (pemerintah otonom) dalam kaitan dengan pelaksanaan desentralisasi pendidikan adalah menerima wewenang penyelenggaraan desentralisasi pendidikan dari pusat. Secara umum fungsi tersebut disajikan berikut ini.

- 1) Menjabarkan kebijakan pemerintah pusat yang di atasnya (Presiden dan Gubernur) dalam bidang pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya.

- 2) Melaksanakan kebijakan pemerintah tentang pendidikan di tingkat kabupaten/kotamadya.
- 3) Mengkoordinasikan program-program pendidikan di tingkat kabupaten/kotamadya.
- 4) Mengkoordinasikan sumber daya untuk pendidikan.
- 5) Mengkoordinasikan operasionalisasi komisi pendidikan, termasuk pembiayaannya.

3.1.3. Kantor Dinas Departemen Pendidikan Nasional Daerah Tingkat II

Yang dimaksud dengan Kantor Dinas Departemen Pendidikan Nasional Daerah Tingkat II (KDPN II) bukanlah kantor cabang dinas pendidikan seperti yang ada sekarang. Lembaga yang dimaksudkan ini merupakan penyesuaian bagi desentralisasi pendidikan yang terdiri dari peleburan Dinas P dan K Tingkat II, Kantor Departemen/Kantor Inspeksi Depdikbud, dan bagian pendidikan dari Kantor Departemen Agama Tingkat II. KDPN II berkedudukan di Kabupaten dan Kotamadya dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah Tingkat II.

Fungsi dan kewajiban utama lembaga ini adalah sebagai koordinator penyelenggaraan pendidikan, secara umum fungsi dan kewajiban tersebut disajikan seperti berikut ini.

- 1) Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah Tingkat II (Bupati/Walikota) di bidang pendidikan.
- 2) Menyusun program pendidikan bersama jajaran pemerintah Dati II (Bappeda) termasuk strategi, tujuan dan anggaran pendidikan.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi program pendidikan.
- 4) Melakukan perencanaan pengangkatan, penempatan dan pembinaan tenaga/staf pendidikan.
- 5) Mengkoordinasikan program-program pendidikan di Daerah Tingkat II.
- 6) Memberikan kontribusi keanggotaan dalam komisi pendidikan.

3.1.4. Kantor Dinas Departemen Pendidikan Nasional Kecamatan

Kantor Dinas Departemen Pendidikan Nasional Kecamatan merupakan kepanjangan dari KDPN II. Struktur organisasi di tingkat kecamatan ini disesuaikan dengan kebutuhan tiap kecamatan. Fungsi dari lembaga ini ialah kepanjangan dari fungsi KDPN II di tingkat kecamatan, yaitu mengelola langsung UPT-UPT Departemen Pendidikan Nasional yang ada di daerahnya.

3.1.5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD merupakan perwujudan dari perwakilan masyarakat sebagai pelanggan/konsumen dalam bidang pendidikan. Dalam DPRD terdapat komisi yang mengkoordinasikan segala persoalan yang berhubungan dengan pendidikan. Fungsi DPRD sesuai dengan model ini adalah mewakili masyarakat untuk menerima pertanggung jawaban

komisi pendidikan berkaitan dengan kegiatan manajemen mutu pendidikan di daerahnya.

3.1.6. Orang Tua

Orang tua adalah pelanggan/pengguna jasa pendidikan yang berhak memilih jasa pendidikan apa dan bagaimana bagi anak-anaknya. Oleh karena itu fungsinya dalam hal ini adalah sebagai pelanggan, dan sebagai pelanggan pula ia berhak untuk mengetahui mutu apa yang akan disediakan oleh sekolah/penyelenggara pendidikan sebagai layanan bagi mereka. Untuk itu perwakilan orang tua perlu didudukan dalam komisi pendidikan.

3.1.7. Masyarakat

Anggota masyarakat di sekitar suatu lembaga pendidikan juga merupakan konsumen pendidikan, karena mereka juga ikut merasakan dampak dari pendidikan di lingkungannya, baik dari sisi positif atau dari sisi negatifnya. Oleh karena itu dalam fungsinya sebagai konsumen ini, masyarakat juga harus mempunyai kontribusi dalam komisi pendidikan. Kalau ada anggota masyarakat yang ahli dalam bidang pendidikan, maka mereka harus dilibatkan sesuai bidangnya. Masyarakat menerima pertanggung-jawaban mutu pendidikan dari sekolah dan dari komisi pendidikan melalui wakil mereka di DPRD II.

3.1.8. Pengusaha Lapangan Kerja

Pengusaha yang terlibat dengan dunia usaha dan lapangan kerja juga mempunyai kepentingan dengan hasil pendidikan suatu sekolah, termasuk sekolah menengah. Mereka nantinya akan menggunakan lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Oleh karena itu pengusaha lapangan kerja juga merupakan pelanggan/konsumen pendidikan. Sebagai pelanggan mereka juga harus mempunyai kontribusi dan wakil dalam komisi pendidikan. Fungsinya dalam hal ini ialah untuk menjadi mitra kerja dan donatur bagi komisi pendidikan serta ikut berpartisipasi dalam menetapkan *performance indikator* dari mutu yang diinginkan dunia usaha terhadap lulusan sekolah menengah.

3.1.9. Perguruan Tinggi

Pelanggan lain dari produk pendidikan sekolah menengah adalah perguruan tinggi. Dalam hal ini perguruan tinggi merupakan *Corporate Costumer* bagi sekolah menengah karena sama-sama berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu perguruan tinggi juga harus menempatkan wakilnya dalam komisi pendidikan dan memberikan kontribusi lebih seperti dengan menyediakan tenaga ahli dan sebagainya. Jadi fungsi perguruan tinggi dalam hal ini adalah sebagai penyedia tenaga ahli dan ikut serta dalam me-

mentukan *performance indikator* lulusan sekolah menengah yang diinginkan perguruan tinggi.

3.1.10. Siswa

Siswa adalah pelanggan utama pendidikan. Merekalah yang langsung menggunakan jasa lembaga pendidikan. Seharusnya mereka juga mempunyai wakil dalam komisi pendidikan, tetapi mengingat bahwa mereka sudah diwakili oleh pihak orang tua dan faktor psikologis siswa di Indonesia yang belum mendukung, mereka belum mempunyai wakil di komisi pendidikan. Jika pada saatnya nanti kondisi mereka sudah siap, akan ada perwakilan siswa melalui organisasi mereka (OSIS) dalam komisi pendidikan.

3.1.11. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah adalah pemegang wewenang tertinggi sebagai manajer puncak dalam sekolah sesuai konsep *School Base Management*. Sebagai pemegang wewenang ia berhak menentukan apa yang terbaik bagi sekolahnya. Oleh karena itu kepala sekolah melalui kelompoknya atau kalau memungkinkan seluruhnya harus terwakili di komisi pendidikan. Fungsinya dalam hal ini ialah mensinkronkan apa yang diharapkan oleh konsumen dengan kemampuan mereka sebagai produsen. Sekolah tidak akan mampu mewujudkan tujuan yang terlalu tinggi bagi ukuran dukungan kapasitas sekolah mereka.

3.1.12. Kelompok Guru Bidang Studi

Sesuai dengan mata pelajaran yang ada, dalam suatu sekolah ada kelompok-kelompok guru bidang studi, yaitu kelompok guru bidang studi SENI RUPA, bidang studi IPS, bidang studi Bahasa dan seni serta kelompok guru yang berhubungan dengan pendidikan nilai. Khusus untuk bidang studi SENI RUPA akan terdiri dari kelompok guru Biologi, kelompok guru Kimia dan kelompok guru Seni Rupa. Untuk pembahasan berikutnya dalam tulisan ini, yang dimaksud kelompok guru bidang studi adalah kelompok guru bidang studi Seni Rupa. Selain kelompok guru bidang studi untuk tingkat sekolah tersebut ada juga kelompok guru bidang studi pada tingkat Daerah Tingkat II (biasa disebut MGMP Dati II). Kelompok guru bidang studi Dati II ini mempunyai wakil dalam komisi pendidikan.

Fungsi kelompok guru bidang studi dalam model ini ialah sebagai obyek supervisi pendidikan. Dalam hal ini, konsultan dari komisi pendidikan akan berhubungan langsung dengan kelompok guru, dan hanya jika ada persoalan khusus baru akan melakukan supervisi pada guru perorangan. Jadi, kelompok guru bidang studi juga melaksanakan fungsi supervisi bagi anggota kelompok tersebut. Dimana dalam kelompok terjadi interaksi saling melengkapi dan saling mengawasi

pelaksanaan PBM di kelas. Secara intensif kelompok harus melaksanakan pertemuan dalam jangka waktu tertentu, minimal sekali sebulan. Pertemuan dengan konsultan dapat dilakukan sesuai kebutuhan, minimal dilaksanakan setiap akhir caturwulan. Pertemuan pada akhir caturwulan perlu dilakukan untuk mengevaluasi PBM yang lalu dan menyusun PBM untuk caturwulan berikutnya.

Kelompok guru bidang studi juga berfungsi dalam mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah berkaitan dengan upaya sekolah meningkatkan mutu melalui manajemen mutu terpadu. Mereka menterjemahkan kebijakan tersebut sesuai bidangnya masing-masing untuk diterapkan dalam PBM di kelas.

3.1.13. Guru


Guru adalah ujung tombak dalam industri pendidikan, karena guru yang langsung berhubungan dengan input pendidikan melalui PBM di kelas. Fungsi guru adalah sebagai muara dari seluruh kebijakan yang berhubungan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini dituntut kemampuan profesional guru untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan tersebut. Sehubungan dengan ini guru perlu dibantu untuk mencapai tujuan peningkatan mutu. Segala upaya membantu guru dalam meningkatkan kualitas PBM-nya inilah yang disebut supervisi pendidikan. Upaya supervisi ini dapat dilakukan oleh rekan sejawat mereka dalam kelompok bidang studi, dan dapat pula dilakukan oleh konsultan pendidikan dari komisi pendidikan.

3.1.14. Administrator

Administrator dalam hal ini adalah seluruh staf tata usaha, termasuk staf laboratorium dan perpustakaan. Administrator juga berperan dalam penerapan manajemen mutu terpadu sesuai konsep SBM, yaitu mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang upaya peningkatan mutu. Tanpa dukungan administrator dan sarana prasarana yang memadai upaya peningkatan mutu tidak akan tercapai. Fungsi administrator dalam model ini ialah mengadministrasikan segala hal berhubungan dengan upaya supervisi pendidikan yang ada kaitannya dengan sekolah bersangkutan, termasuk mengatur jadwal dan tempat pertemuan.

3.2. Hubungan antar Komponen Supervisi Pendidikan SENI RUPA

Hubungan antar komponen dalam model ini dapat disajikan seperti bagan berikut ini.



Ket.

- - - - - = komponen dari unsur sekolah
- - - - - = komponen dari unsur pemerintah
- - - - - = komponen dari unsur masyarakat
- - - - - = pertanggungjawaban administratif pendidikan
- - - - - = pertanggungjawaban mutu dan moral pendidikan
- - - - - = perwakilan anggota/kontribusi
- - - - - = pelaksanaan fungsi supervisi pendidikan
- - - - - = bantuan dalam kerangka manajemen mutu terpadu

Melalui bagan tersebut tampak bahwa yang menjadi sentral model ini adalah komponen komisi pendidikan. Komisi ini bersifat non struktural dan berkedudukan di Daerah Tingkat II. Komisi inilah yang mengkoordinasikan fungsi supervisi pendidikan melalui konsultan yang dibagi atas beberapa divisi. Hubungan tiap komponen model bisa dirunut dari hubungannya dengan komisi ini.

Dalam keanggotaan komisi duduk perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari masyarakat, dan perwakilan dari sekolah. Pemerintah mengirimkan wakilnya dari Dinas Diknas. Masyarakat diwakili oleh perwakilan orang tua yang bisa saja berupa wakil dari POM tiap sekolah yang dipilih, wakil dunia usaha dan wakil dari perguruan tinggi. Wakil dari sekolah adalah kepala sekolah serta guru melalui persatuan guru atau kelompok guru bidang studi. Jadi komponen-komponen tersebut mempunyai kontribusi keanggotaan terhadap komisi pendidikan.

Kegiatan operasional komisi pendidikan dibiayai melalui sumbangan donatur yang ada di daerah (pengusaha) dan dari APBD yang harus mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Dati II dan DPRD II. Jadi dalam hal ini ada pula hubungan pembiayaan pada komponen-komponen yang disebutkan di atas.

Komisi pendidikan melalui konsultannya akan melakukan supervisi pendidikan kepada guru melalui kelompok guru bidang studi yang ada di suatu sekolah. Kegiatan ini akan dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan administrator sekolah dan pada akhirnya akan berdampak terhadap prestasi belajar siswa melalui PBM di kelas. Jadi dalam hal ini terdapat hubungan fungsional antara komisi pendidikan dengan komponen-komponen model yang ada di unit sekolah.

Selain hubungan seperti yang disebutkan di atas, dalam proses pelaksanaannya terjadi pula interaksi lainnya diantara komponen model tersebut, umpamanya hubungan yang bersifat konsultatif dan koordinatif. Pola hubungan yang lebih rinci dapat dirumuskan setelah disain ini diujicobakan.

IV. STRATEGI IMPLEMENTASI

Pembahasan strategi implementasi model supervisi pendidikan ini akan difokuskan pada supervisi pengajaran Seni Rupa. Sebelum dijelaskan lebih jauh perlu terlebih dahulu didefinisikan konsep dan tujuan supervisi pendidikan Seni Rupa. Konsep Supervisi Pendidikan Seni Rupa ialah bahwa supervisi pendidikan itu dSeni Rupa sebagai fungsi dari kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran Seni Rupa. Tujuan supervisi pendidikan Seni Rupa adalah meningkatkan kemampuan profesional guru, yang pada akhirnya akan berdampak pula pada perbaikan dan peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran Seni Rupa.

Sesuai dengan konsep dan tujuan supervisi tersebut, maka dalam penerapan model ini komisi pendidikan akan membentuk suatu

gugus tugas (divisi) yang khusus membantu upaya peningkatan kemampuan profesional guru. Gugus tugas ini terdiri atas ahli di bidang yang berkaitan dengan pendidikan/pengajaran Seni Rupa, baik dari segi paedagogisnya, psikologis dan dari segi keilmuannya. Para ahli ini bisa berasal dari perguruan tinggi atau dari anggota masyarakat di lingkungan tersebut. Mereka bekerja dengan sistem kontrak, yaitu bekerja berdasarkan permintaan dari komisi pendidikan. Jika tidak ada hal khusus, maka gugus tugas ini hanya mempunyai tugas maksimal pada akhir catur wulan. Sedangkan pada selang waktu lainnya, pemantauan pelaksanaan pengajaran akan dilakukan oleh anggota komisi lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan ini konsultan akan membantu guru meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Konsultan membantu guru melalui kelompok guru (MGMP) yaitu dalam pertemuan berkala yang diadakan oleh kelompok guru. Selain itu konsultan juga membantu pemecahan masalah yang terpantau dalam komisi pendidikan dan memberikan bantuan khusus bagi guru yang bermasalah.

Dalam pertemuan berkala kelompok guru, konsultan membahas persoalan yang dihadapi guru pada caturwulan yang telah berlalu dan strategi pengajaran untuk caturwulan berikutnya. Pembahasan meliputi metode mengajar, materi Seni Rupanya, media yang digunakan, cara-cara mengatasi persoalan yang akan timbul dan perkembangan baru dalam bidang pendidikan dan bidang ilmu Seni Rupa serta teknologinya.

Sebagai upaya membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya ini, konsultan juga berupaya untuk menghindarkan ketergantungan guru atas bantuan yang diberikan. Kalau bisa guru dapat mengembangkan diri dalam kelompok mereka sehingga dapat saling melengkapi. Guru-guru yang mempunyai kelebihan dijadikan tutor bagi guru lainnya, sehingga tercipta suasana musyawarah dengan moto "*dari, oleh dan untuk guru*". Dalam jangka waktu tertentu nantinya, guru yang sudah memenuhi syarat sesuai tuntutan keadaan saat itu dapat diangkat menjadi konsultan.

Komisi Pendidikan selalu berupaya untuk mengembangkan *Quality Assurance* dan *Accountability* dalam Pendidikan Seni Rupa. Untuk itu komisi pendidikan perlu menciptakan kondisi-kondisi yang sesuai dengan 5 bidang pokok pengembangan mutu pendidikan Seni Rupa, yaitu dalam bidang organisasi sekolah, bidang kurikulum, bidang yang berkaitan dengan peran guru, bidang pemantauan dan penilaian serta bidang sumberdaya sekolah lainnya. Kondisi-kondisi tersebut disajikan seperti berikut ini.

- 1) *Kondisi-kondisi yang berkaitan dengan bidang organisasi sekolah:*
Sekolah harus diberikan kewenangan dalam mengelola kegiatan operasional/administrasinya, dalam hal ini termasuk keuangannya (untuk sementara gaji tetap harus ditangani secara na-

sional/terpusat). Walaupun demikian sekolah tetap terkait pada organisasi departemen yang lebih tinggi serta dengan masyarakat yang berfungsi sebagai konsumen. Sekolah juga perlu mengadakan kerjasama inservice dengan LPTK dan universitas setempat. Organisasi sekolah harus dikembangkan oleh kepala sekolah sehingga tercipta iklim yang positif agar seluruh personil sekolah merasa nyaman di sekolah.

- 2) *Kondisi-kondisi yang berkaitan dengan bidang kurikulum:* Sekolah harus dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya yang berisi standar materi dan standar pelaksanaannya (metode). Ini berarti kurikulum harus bersifat desentralisasi sampai ketingkat sekolah, dan kalau perlu bahkan sampai ke tingkat kelas yaitu di tangan guru. Kalau kurikulumnya sentralistik, maka susah untuk mengembangkan *quality assurance* dan *accountability* sesuai dengan model ini. Kurikulum tersebut nantinya harus komprehensif serta memperhatikan hakikat dari Seni Rupa, yaitu dapat melibatkan siswa dalam proses Seni Rupa, dapat memberikan bekal pengetahuan kepada siswa berupa produk Seni Rupa untuk menguasai teknologi dan dapat pula melahirkan sikap-sikap ilmiah. Selain itu kurikulum juga harus memperhatikan perkembangan dan kebutuhan daerah agar sinkron dengan apa yang diharapkan oleh pendidikan yang lebih tinggi dan oleh lapangan kerja atau dunia usaha.
- 3) *Kondisi-kondisi yang berkaitan dengan bidang peran guru:* Untuk dapat berperan dalam mengembangkan *quality assurance* dan *accountability* guru harus mempunyai kompetensi dasar dan kompetensi profesional. Guru, sebagai seorang profesional diberi kewenangan dalam melaksanakan tugasnya di kelas. Guru harus mempunyai wawasan yang luas dalam perkembangan Seni Rupa dan teknologi agar mampu mengantisipasikan perkembangan pengajaran di kelas Seni Rupa. Seperti yang dikemukakan pada bagian sebelumnya guru juga harus aktif dalam kegiatan di kelompoknya dan dalam organisasi profesionalnya. Dalam kegiatan kelompok dan organisasi profesional tersebut guru akan bertambah luas wawasan dan pengetahuannya sehingga diharapkan kemampuan profesionalnya dapat meningkat. Ini sesuai dengan fungsi supervisi yaitu untuk meningkatkan kemampuan profesional guru. Kepala sekolah sebagai manajer di tingkat sekolah harus dapat memberdayakan guru dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung upaya peningkatan kemampuan profesional guru.
- 4) *Kondisi-kondisi yang berkaitan dengan bidang pengukuran, penilaian dan monitoring:* Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian dan monitoring ini harus ada instrumen yang baku. Harus disediakan tenaga supervisor yang profesional dan sekaligus berfungsi sebagai konsultan dalam pendidikan Seni Rupa. Konsultan yang

menjadi supervisor ini disediakan oleh komisi pendidikan. Konsultan harus memenuhi kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh komisi pendidikan, diantaranya ialah harus menguasai bidang pendidikan Seni Rupa dan sekurang-kurangnya telah menyelesaikan studi pada jenjang magister. Kegiatan pengukuran, penilaian dan monitoring ini diadakan secara berkala dan diikuti dengan tindak lanjut sebagai umpan balik bagi sekolah. Pelaksananya ialah komisi pendidikan dengan tenaga ahlinya.

- 5) *Kondisi-kondisi yang berkaitan dengan bidang sumber daya*: Sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber dayanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekolah harus menyediakan perpustakaan beserta buku teksnya dan fasilitas laboratorium. Dalam menentukan sumber daya pendidikan Seni Rupa seorang guru harus mempertimbangkan bahwa fasilitas tersebut tidak ketinggalan zaman sampai beberapa tahun kemudian (20-30 tahun). Setiap fasilitas harus mempunyai fleksibilitas tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kemajuan teknologi.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, model ini baru bisa diimplementasikan jika pada tingkat sekolah berjalan School Base Management dan Community Base Education. Untuk pelaksanaan SBM dan CBE itu sendiri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain seperti disajikan berikut ini.

- 1) Sekolah dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah.
- 2) Peranan pemerintah merumuskan kebijaksanaan pendidikan yang menjadi prioritas nasional dan merumuskan pelaksanaan SBM. Sekolah menjabarkannya sesuai dengan potensi dan lingkungan masing-masing.
- 3) SBM menuntut perubahan perilaku Kepala Sekolah, guru, dan tenaga administrasi agar menjadi lebih profesional.
- 4) Untuk peningkatan profesionalisme dan kemampuan manajemen yang terkait dengan SBM perlu diadakan pelatihan dalam rangka pengembangan profesi serta sosialisasi SBM.
- 5) Keefektifan SBM dapat dilihat dari indikator-indikator sejauh mana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi.

Penerapan SBM dan CBE di sekolah menuntut pula beberapa prakondisi yang merupakan persyaratannya, seperti disajikan berikut ini.

- 1) *Kesamaan Persepsi*: Adanya kesamaan persepsi pada seluruh *stake-holders* seperti: Guru, Kepala Sekolah, orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah, khususnya jajaran Depdiknas dan Depag. Kondisi ini sangat penting bagi sekolah, sebagai jaminan agar tidak disalahkan jika mengambil kebijaksanaan di luar kebijakan yang ditetapkan dari atas. Untuk itu, diperlukan sosialisasi

yang intensif, agar semua pihak paham bahwa pembinaan sekolah sudah berubah dengan menggunakan paradigma SBM.

- 2) **Kejelasan Koridor Kebijakan:** Perlu dirumuskan secara jelas, wilayah mana yang menjadi ruang gerak sekolah dan wilayah mana yang tidak boleh. Misalnya, sekolah diberi kewenangan mengelola kurikulum nasional, apakah sekolah boleh mengatur jam pelajaran, bolehkah mengatur di kelas mana pelajaran diberikan dan tidak diberikan? Apakah hanya EBTANAS atau ada tolok ukur prestasi yang lain? Jika sekolah dibolehkan menggali sumber dana dari masyarakat, bagaimana rambu-rambunya? Bolehkah sekolah menyewakan ruangan? Bagaimanakah pola pertanggung jawaban keuangan sekolah? Dalam ketenagaan bolehkah sekolah mengangkat guru tetap sekolah? Dan sebagainya. Perlu diingat bahwa sekolah merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional, sehingga tetap diperlukan aturan umum yang harus diikuti oleh sekolah. Namun demikian aturan tersebut juga harus bersifat umum. Misalnya dalam bidang kurikulum, siswa harus menguasai seperangkat kompetensi untuk kelas I, II, dan III. Sedangkan bagaimana materi yang harus diajarkan dan bagaimana pola pembelajarannya diserahkan kepada sekolah untuk mengaturnya. Dalam aspek keuangan, sekolah dapat menggali keuangan atau dana dari masyarakat atau orang tua siswa, dan setiap penggunaan dana harus dipertanggung jawabkan secara transparan dan *accountable*.
- 3) **Perubahan Pola Hubungan Sub-ordinasi Menjadi Kesejawatan:** Selama ini hubungan sekolah dengan birokrasi di Kanwil/Kandep Diknas adalah hubungan yang bersifat sub-ordinasi. Dengan penerapan paradigma SBM, pola hubungan birokrasi (Kanwil/Kandep Diknas) dengan sekolah harus diubah menjadi pola hubungan kesejawatan. Sekolah harus dianggap menjadi semacam unit otonom dari birokrasi Kanwil/Kandep,
- 4) **Perubahan sikap dan perilaku:** SBM menuntut perubahan perilaku, baik pimpinan dan jajaran sekolah, jajaran birokrasi depdiknas serta masyarakat. Pimpinan sekolah harus mengubah sikap dari sekedar pelaksana menjadi *interpreneur/industri jasa*, yang memiliki visi yang jelas dan keinginan yang kuat untuk mengembangkan sekolah. Prestasi kerjanya diukur dari perkembangan sekolah yang dipimpin dan bukan dari ketidakpernahan melanggar aturan. Adanya suatu filosofi, lebih baik menunggu perintah dari pada membuat kesalahan harus diubah menjadi lebih baik salah dari pada tidak berbuat sama sekali. Perubahan sikap dan perilaku juga harus terjadi pada jajaran birokrasi. Dengan pola hubungan kesejawatan, jajaran birokrasi tidak dapat lagi merasa lebih tahu apalagi memerintah sekolah. Yang dapat dilakukan adalah menyampaikan informasi atau konsultasi, sedangkan keputusan berada di tangan sekolah. Demikian pula, harus ada perubahan

dari jajaran sekolah, dari pelaksana perintah menjadi menentukan langkah sendiri.

- 5) **Deregulasi:** Untuk pelaksanaan SBM, masih banyak aturan yang perlu ditinjau kembali. Hal ini sangat wajar, karena penerapan SBM sebenarnya suatu perubahan yang sangat mendasar terhadap paradigma pembinaan sekolah. Selama ini digunakan paradigma *input-output production function*, sehingga melahirkan keyakinan dengan memperbaiki input, misalnya guru, sarana dan sebagainya, secara otomatis mutu outputnya akan meningkat. Dengan SBM kita memahami sekolah sebagai unit manajemen yang utuh, sehingga memerlukan *treatment* khusus dalam upaya pengembangannya. *Treatment* khusus itu sangat mungkin berbeda untuk setiap sekolah dan itulah yang melandasi keyakinan bahwa pengambilan keputusan perancangan dan pengelolaan dilaksanakan pada level sekolah.
- 6) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Bila dianggap sekolah sebagai perusahaan/industri jasa, dan bila ingin menerapkan SBM pada sekolah, maka sekolah tersebut menjadi perusahaan publik. Walaupun sekolah tersebut adalah sekolah negeri, maka nantinya sekolah tersebut bukan lagi semata-mata milik pemerintah, tetapi milik masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijaksanaan dan kegiatan sekolah juga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat harus dapat mengetahui apa dan bagaimana kebijaksanaan sekolah serta implementasinya.

V. UKURAN KEBERHASILAN MODEL SUPERVISI PENDIDIKAN SENI RUPA

Kriteria keberhasilan model ini dapat dilihat dari dua segi. Pertama dilihat dari segi administratif model, yaitu bisa tidaknya model seperti yang didisain ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsinya adalah menjembatani hubungan antara sekolah, pemerintah dan masyarakat agar terbina hubungan yang dinamis dan kepentingan tiap unsur di dalamnya dapat terakomodasi. Jadi berdasarkan segi pertama ini, model dikatakan berhasil jika sekolah dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan paradigma SBM dan CBE. Kedua, karena model ini disusun dalam rangka mengoptimalkan fungsi supervisi pendidikan Seni Rupa, maka kriteria keberhasilan model ditentukan oleh berhasil tidaknya fungsi supervisi pendidikan Seni Rupa tersebut. Pada bagian berikut ini khusus dibahas kriteria keberhasilan model berdasarkan kriteria keberhasilan supervisi pendidikan Seni Rupa.

Kriteria keberhasilan praktek Supervisi Pendidikan Seni Rupa dirumuskan berdasarkan sasarannya, yaitu peningkatan kemampuan profesional guru. Jadi praktek supervisi pendidikan Seni Rupa dikatakan berhasil jika guru mampu mendayagunakan 5 bidang pokok pengembangan mutu (kurikulum, peran guru, organisasi sekolah,

evaluasi dan sumber daya). Kriteria keberhasilannya disajikan seperti berikut ini.

- Guru mampu menjabarkan kurikulum Seni Rupa jadi program caturwulan, dan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum selanjutnya.
- Guru mampu menyusun rencana pengajaran.
- Guru mampu melaksanakan kegiatan mengajar dengan baik.
- Guru mampu menilai proses dan hasil belajar siswa.
- Guru mampu memberikan umpan balik secara teratur dan terus menerus.
- Guru mampu membuat dan menggunakan alat bantu mengajar.
- Guru mampu menggunakan sumber daya yang ada menjadi sumber belajar.
- Guru mampu membimbing murid yang mengalami kesulitan belajar.
- Guru mampu mengatur dan menggunakan waktu dengan efisien untuk menyelesaikan program pengajaran.
- Guru mampu memberikan pengajaran dengan memperhatikan perbedaan individual di antara siswa.
- Guru mampu mengelola kegiatan ekstra dan kokurikuler serta kegiatan siswa lainnya demi kepentingan pengajaran Seni Rupa.
- Guru mampu mendorong siswa sebagai problem solver dan sebagai pemakai pengalaman-pengalaman Seni Rupa-nya.
- Guru mampu menguasai topik-topik yang terkait dengan Seni Rupa dan teknologi serta masalah-masalahnya di masyarakat.
- Guru mampu menyediakan berbagai pengalaman belajar bagi siswa yang berkaitan dengan proses dan produk Seni Rupa serta sikap ilmiah.
- Guru mampu menunjukkan peran aktifnya dalam organisasi profesional dan organisasi kemasyarakatan.

Muara dari semua kriteria di atas adalah bermutunya lulusan. Untuk saat ini lulusan bermutu ditandai dengan tingginya NEM, jumlah siswa banyak yang lulus UMPTN dan banyaknya lulusan yang diserap lapangan kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik sebenarnya (kriteria utama) dari keberhasilan praktek supervisi pendidikan Seni Rupa adalah dihasilkannya lulusan yang bermutu.

VI. PENUTUP

Model Supervisi Pendidikan Seni Rupa yang dikemukakan di atas memang belum teruji. Tapi dari kondisi yang berkembang tampak bahwa model yang seperti ini sudah sangat diperlukan keberadaannya. Mudah-mudahan model yang dikemukakan ini dapat menjadi salah satu referensi ketika membicarakan supervisi pendidikan dalam paradigma desentralisasi pendidikan.

Fokus dari model ini adalah adanya komisi pendidikan, yang merupakan lembaga non struktural di tingkat daerah. Fungsinya untuk

menjembatani hubungan antara pemerintah sebagai pemberi wewenang (pemegang kuasa yang lebih tinggi dari sekolah), sekolah sebagai produsen dan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. Anggotanya adalah komponen dari ketiga unsur tersebut yang terwakili dalam komisi ini. Komisi pendidikan membentuk gugus tugas berupa divisi yang melaksanakan upaya membantu guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya. Salah satu divisi tersebut adalah divisi pendidikan Seni Rupa. Anggota divisi adalah konsultan yang berupa tenaga ahli dibidangnya yang dipekerjakan dengan sistem kontrak. Konsultan membantu guru melalui kelompok guru dengan mekanisme yang ditetapkan sebelumnya.

KEPUSTAKAAN

- Dikmenum. 1999. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Depdikbud.
- Hopkins, D dan Reynolds, D (ed). 1994. *School Development Series : Improving Education*. London: Cassel.
- Ishikawa, K. 1994. *Introduction to Quality Control*. Tokyo: 3A Corporation.
- Kanwil Depdikbud Jabar. 1999. *Bidang Pendidikan Menengah dan Umum Berpacu dalam Prestasi*. Bandung: Depdikbud.
- Mahdiansyah, Retnaning, S., Suparyanti, N., Fajarini, C.D., dan Hadi, D.W. 1999 Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. No. 017. Tahun ke 5. 30-59.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Thoha, M. 1999. Desentralisasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. No. 017. Tahun ke 5. 1-7.
- Tilaar, HAR. 1994. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

